

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Timbul dan berkembangnya profesi Akuntan Publik disuatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan. Jika perusahaan –perusahaan di suatu negara berkembang sangat pesatnya sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya dari masyarakat, jasa Akuntan Publik mulai diperlukan dan berkembang. Profesi Akuntan Publik atau auditor kantor Akuntan Publik memegang peranan penting dalam berkembangnya bisnis global saat ini (Deasy,2002). Kantor Akuntan Publik menurut SK. Menkeu No.3/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 sebagaimana diubah dengan SK. 470/KMK.017/1999 tertanggal 4 Oktober 1999 dan menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 25/PMK.01/2014 Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang memiliki izin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan perkerjaannya dan Akuntan Berregister Negara.

Pada saat ini banyak kasus- kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Mulai dari kasus terbaru berdasarkan situs online www.tribunnews.com/regional tanggal 10 Mei 2016, Ahmad Sumaryono selaku Akuntan Publik ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas dugaan Korupsi proyek pengadaan dan distribusi logistic pemilihan legislatif tahun 2014 dan pemilihan presiden tahun 2014 di Komisi Pemilihan Umum Jawa timur, tersangka melakukan pengadaan distribusi fiktif sehingga negara dirugikan 12 milyar rupiah. Dan pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik seperti nama Akuntan Publik El yang melakukan pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT. SR tahun 2005 dan PT. HBP tahun 2004 lalu mendapatkan sanksi pembekuan izin praktik selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 6 maret 2008. Akuntan Publik OPA pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT.ESI tahun 2007 sanksi pembekuan

izin pratik selama 9 bulan terhitung sejak tanggal 29 april 2008. Akuntan DH pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT.PS (persero) tahun 2005 sanksi pembekuan izin pratik selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 20 juni 2008 (Agoes Skrisno 2012:69).

Skandal perusahaan-perusahaan kasus *the word top 10 business Scandal* seperti kasus Enron tahun 2001 skandal manipulasi laporan keuangan, Martha Stewart tahun 2002 skandal *insider trading*, Merrill Lynch tahun 2002 kasus penggelapan uang, Tyco International tahun 2002 penggelapan pajak, Worldcom tahun 2002 manipulasi laporan keuangan, Xerox Corporation tahun 2002 manipulasi laporan keuangan, Healtysouth tahun 2002 penipuan sekuritas, Freddie mac and Fannie Mae tahun 2003-2004 manipulasi laporan keuangan, Volkswagen tahun 2005 kasus korupsi dan Jerome Karviel tahun 2008 kasus korupsi (Agoes Skrisno 2012:69).

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, eksternal auditor seolah menjadipihak yang harus turut bertanggung jawab terhadap merebaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi seperti ini. Posisi Akuntan Publik sebagai pihak independen yang memberikan kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti- bukti, semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap Akuntan Publik. Padahal profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Oleh karena itu perlu adanya kesadaran auditor dalam menjalankan tanggung jawab kode etik profesi dalam menjaga komitmen profesionalisme berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu. Tanggung jawab utama auditor independen atau lebih umum disebut Akuntan Publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Pengauditan ini dilakukan perusahaan –perusahaan terbuka yaitu perusahaan yang menjual saham kepada masyarakat melalui pasar modal, perusahaan–perusahaan besar dan juga pada perusahaan –perusahaan kecil,

serta organisasi –organisasi yang tidak bertujuan mencari laba (Haryono Yusup, 18: 2001).

Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalismenya, auditor mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini auditor harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila auditor memenuhi kewajiban kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-sebaiknya.

Mulyadi (2009:121), menyatakan bahwa profesi Akuntan Publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi Akuntan Publik masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi Akuntan Publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kesadaran etis auditor dalam memutuskan benar atau salah dalam mempertahankan komitmen profesionalisme auditor di tuntutan memiliki kesadaran etis yang tinggi. Menurut Trevino (1986) yang dikutip oleh Muawanah dan Nur (2001) bahwa tahap pengembangan kesadaran moral individual adalah pada saat menentukan bagaimana seorang individu berpikir tentang dilema etis, proses memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Kesadaran etis dioperasionalkan sebagai kemampuan individu untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan nilai –nilai etika. Semakin tinggi kesadaran etis yang dimiliki seorang, maka seseorang tersebut akan mampu memutuskan sesuai dengan apa yang harus dilakukan dengan benar sekalipun dihadapkan pada situasi dilematis. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada komitmen profesionalisme auditor dalam melaksanakan aturan yang memberikan pedoman bagaimana berhubungan dengan klien, masyarakat atau pemakai jasa.

Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002:2006) dan dalam SPAP (IAI, 2001: 220.1) auditor di haruskan bersikap independen, artinya tidak

mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Namun tidak mudahnya auditor menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai dengan jalur sesuainya. Kerjasama dengan klien yang terlalu lama bisa menimbulkan kerawanan atas independensi auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan klien selama penugasan audit untuk auditor. Bukan ini mungkin auditor menjadi “mudah dikendalikan” klien karena auditor berada dalam dilematis. Akuntan Publik atau auditor dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan klien yakni ketika Akuntan Publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan yang dikelola. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (*principal*). Akan tetapi disisi lain, pemilik (*principal*) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayai. Sehingga ada kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakaian laporan keuangan. Untuk menjaga mutu hasil audit atas laporan keuangan suatu perusahaan dalam menjaga profesionalismenya, auditor harus membuat perencanaan audit dan dilaksanakan sebaik mungkin.

Terkait dengan penelitian ini, beberapa penelitian mengenai independensi telah banyak dilakukan di antaranya oleh Pany dan Recker (1980) yang menemukan bahwa independensi auditor dipengaruhi oleh ukuran klien dan pemberi hadiah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Cristiawan (2003) dan Alim dkk., (2007) menunjukkan hasil bahwa tidak terpengaruh terhadap kualitas audit. Banyak penelitian mengenai independensi menunjukkan bahwa faktor independensi merupakan faktor penting bagi auditor untuk menjalankan profesinya.

I Ketut Yadnyana (2004) melakukan penelitian tentang pengaruh frekuensi audit atas laporan keuangan historis terhadap keandalan struktur pengendalian intern pada perusahaan di kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan frekuensi audit atas laporan keuangan historis berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap keandalan struktur pengendalian intern

pada perusahaan. Keandalan struktur pengendalian intern pada perusahaan di Kota Denpasar tidak hanya dipengaruhi oleh frekuensi audit atas laporan keuangan historis saja, tapi dipengaruhi juga oleh variabel lainnya.

Hasmanidar dan Enny wahyuningsih (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi profesi dan kesadaran etis terhadap komitmen profesi Akuntan Publik pada KAP pekanbaru. Hasil penelitian persepsi profesi dan kesadaran etis mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap komitmen profesi Akuntan Publik.

Bertolak latar belakang diatas maka adanya indikasi pengaruh kesadaran akan Tanggung Jawab Auditor, independensi auditor serta penugasan audit terhadap komitmen profesionalisme auditor. Oleh karena itu maka dalam Tesis ini penulis mengambil judul **Pengaruh Kesadaran Akan Tanggung Jawab Auditor, Independensi Auditor dan Penugasan Audit Terhadap Komitmen Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta**. Dalam Tesis ini akan dilakukan pengujian secara empiris selain itu juga untuk membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda apabila dilakukan pada auditor independen yang berbeda sebagai objeknya, dimana dengan adanya perbedaan lokasi dan lingkungan kerja pada KAP bisa jadi menyebabkan perbedaan pola pikir dan cara pandang, nilai-nilai yang diyakini ataupun cara auditor bekerja dan secara tidak langsung dapat membawa kepada perbedaan pemahaman tentang bagaimana menghasilkan kinerja yang baik.

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, indentifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Kesadaran akan tanggung jawab auditor dalam menghadapi tekanan-tekanan klien dalam menjaga integritas profesinya.
2. Independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya.
3. Auditor masih sering menyimpang dalam mengambil keputusan dari teori-teori yang di terapkan.

4. Masih kurangnya auditor dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi (auditing) berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kode etik Akuntan Publik.
5. Frekuensi audit atas laporan keuangan historis.
6. Penugasan audit dalam memutuskan suatu perikatan dapat diterima atau tidak.

1.3. Pembatasan masalah

Sehubungan dengan latar belakang dan indentifikasi masalah telah diuraikan sebelumnya, permasalahan profesionalisme auditor sangat luas dan banyak masalah yang dihadapi. Maka penulis membatasi ruang lingkup pokok pada pembahasan mengenai pada kesadaran akan Tanggung Jawab Auditor, independensi auditor serta penugasan audit terhadap komitmen profesionalisme auditor.

1.4. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas maka penulis mencoba merumuskan pertanyaan penelitian sebagai bahan untuk meneliti dan analisis adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran akan tanggung jawab auditor terhadap komitmen profesionalisme auditor ?
2. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap komitmen profesionalisme auditor?
3. Apakah terdapat pengaruh penugasan audit terhadap komitmen profesionalisme auditor ?
4. Seberapa besar pengaruh kesadaran akan tanggung jawab auditor, independensi auditor dan penugasan auditor terhadap komitmen profesionalisme auditor ?

1.5. Kegunaan hasil penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi keperilakuan (*behavior accounting*) dibidang auditing.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KAP khususnya auditor, baik auditor senior maupun auditor junior dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi (auditing) harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum dan selalu menegakkan Kode Etik Akuntan sebagai Profesi Akuntan Publik.